

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MAKASSAR

Ulfa Rabiya*)

***Abstract :** Influence of Tax Audit, Self Assessment System and Tax Awareness to Taxpayer Compliance In KPP Madya Makassar. This study aims to identify and analyze the partial effect of Tax Audit, the tax officer service and Tax Awareness to Taxpayer Compliance In KPP Madya Makassar. The variable in this study is the Tax Audit (X1) Self Assessment System (X2) Tax Awareness (X3) and the Taxpayer Compliance (Y). The data used in this research is primary data obtained from the taxpayer through questionnaires and interviews and secondary data obtained from the KPP Madya Makassar closely connected with the study. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the help of statistical program SPSS version 16.0. The results showed that the partial of Tax Audit has positive and significant impact on the Taxpayer Compliance, Self Assessment System and significant positive effect on the Taxpayer Compliance and Tax Awareness has positive and significant impact on taxpayer compliance in KPP Madya Makassar.*

***Keyword :** Tax Audit, Self Assessment System, Tax Awareness and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110).Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena

sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakannya, salah satunya diantaranya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (John Hutagaol, 2007:4). Selain itu Wajib Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri/*self assessment system* seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporkan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Fuad Rahmany, 2011).

Tabel 1
Presentase Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Madya

Uraian	2012	2013	2014	2015
WP terdaftar	1,090	1,099	2,046	2,046
WP terdaftar wajib SPT	872	848	828	807
Target Rasio Kepatuhan	92.50%	95.00%	97.50%	97.00%
Realisasi SPT Tahunan PPh	640	790	796	696
Rasio Kepatuhan	73.39%	89.16%	88.88%	86.25%
Capaian Rasio Kepatuhan	79.35%	98.06%	102.44%	88.91%

Sumber : Seksi Pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Madya

Tabel di atas menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan setiap tahunnya tidak mencapai 90% sesuai target rasio kepatuhannya. Pada tahun 2012 rasio kepatuhan sebesar 73.39%, kemudian pada tahun 2013 naik 89.16% tapi mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 88.88%.

Ada beberapa masalah yang ingin ditelusuri dan dicarikan solusinya, sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Apakah pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Apakah Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

KERANGKA KONSEPTUAL


1. Hubungan pemeriksaan dengan kepatuhan wajib pajak
Menurut Mardiasmo (2011) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Hubungan self assessment dengan kepatuhan wajib pajak
Menurut Diana dan Setiawati (2010) yang dimaksud dengan *self*

assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai berikut: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Hubungan kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak
Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Jatmiko

menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab

banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003:72). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1000 Wajib Pajak.

Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak dengan kriteria semua Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasan penulis.

Metode Analisis Data

Uji instrument dengan pengujian validitas dan reliabilitas dengan bantuan SPSS 16. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

a. Uji Validitas

Dalam rangka mengetahui uji validitas, dapat digunakan korelasi

bivariate pearson atau *product moment* jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen atau *item* pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika r hitung $<$ r tabel, maka instrumen atau *item* pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuisisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara beberapa variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Pemeriksaan, Self Assessment System dan Kesadaran Pajak (X) dependennya yaitu Kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun persamaan matematis regresi linear berganda, apabila diaplikasikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

- Dimana :
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 a = Konstanta
 $b_1 - b_3$ = Parameter (koefisien regresi)
 X_1 = Pemeriksaan
 X_2 = Self Assessment
 X_3 = Kesadaran
 e = Variabel Gangguan (*standard error*)

Dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : $b_1 = 0$, tidak ada pengaruh

Ha : $b_1 \neq 0$, ada pengaruh

Ho diterima, apabila terbukti bahwa tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan, *Self Assessment System* dan kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

- c. Uji Statistik F Menurut Imam Ghozali (2006) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F:

1. Taraf signifikan $\alpha = 0,05$
2. Kriteria pengujian dimana Ha diterima apabila p value $< \alpha$ dan Ha ditolak apabila p value $> \alpha$.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Pemeriksaan, Self Assessment System dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Makassar yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemeriksaan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh dan telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai koefisien regresi variabel (X_1) dengan variabel Dependen (Y). Sehingga dari hasil persamaan tersebut dapat diketahui

jika Pemeriksaan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan akan meningkat juga.

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dengan adanya pemeriksaan pajak maka akan menjadikan Wajib Pajaknya lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada hakikatnya bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan dilakukan apabila terjadi kecurangan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian Ning (2013) dengan judul pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan self assesment

system dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Jakarta Setia Budi I. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh *Self Assessment System* secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh dan telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai koefisien regresi variabel (X_2) dengan variabel Dependen (Y). Sehingga dari hasil persamaan tersebut dapat diketahui jika *Self Assessment System* meningkat maka tidak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil ini memberikan arti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan *self assessment system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Utara. Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh dan telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai koefisien regresi variabel (X_1 dan X_2) dengan variabel Dependen (Y). Sehingga dari hasil persamaan tersebut dapat diketahui jika *self assessment system* meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan akan meningkat juga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak dapat menerapkan *self assesment system* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kewajiban membayar pajak akan semakin baik juga. *Self assesment*

system yang diterapkan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerapan *self assesment system* membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

Sesuai dengan teori atribusi, penerapan *self assesment system* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak. Penerapan *Self Assesment System* diawali dengan dikeluarkannya perubahan mendasar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah sistem official assesment system menjadi *self assesment system*. Judisseno (2004) dalam Devano dan rahayu (2006:81) mengatakan bahwa *self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Ning (2013) dengan judul pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assesment System* Dan Pemeriksaan Terhadap

Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan self assesment system dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Kesadaran secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh dan telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai koefisien regresi variabel (X_1) dengan variabel Dependen (Y). Sehingga dari hasil persamaan tersebut dapat diketahui jika Kesadaran meningkat maka Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan akan meningkat juga.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 1996).

Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Muliari dan Setiawan, (2010) bahwa Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang

tinggi berguna untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Hal yang sama dalam penelitian Agus Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang, dimana agus meneliti bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan yang menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang.

PENUTUP

Dari hasil analisis pengaruh Pemeriksaan, Self Assessment System dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Makassar dengan metode regresi linier berganda dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:.

1. Secara parsial, Pemeriksaan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Makassar.
2. Secara parsial, Self Assessment System mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Makassar.
3. Secara parsial, Kesadaran mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Makassar.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, diharapkan meneliti variabel lain selain pemeriksaan, Self Assessment System dan kesadaran. Dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar, maka disarankan kepada KPP Madya Makassar untuk meningkatkan pemeriksaan, Self Assessment System dan kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis. Pustaka Filsafat*. Penerbit Kanisius. Jakarta
- Balfas, Faris. 2012. “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang)”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Biansyah, Ateng Andriana S. 2011. “Analisis Atas Penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Cidada Bandung)”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Kawula Indonesia
- Diana dan Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fermatasari, Dewi. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Fitria, Verisca Dena. 2010. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan pada KPP Jakarta Selatan”
- Fuad Rahmany. 2012. *Direktur Jendral Pajak. Jakarta: Reformasi pajak Rakyat dapat apa: <http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>, 21 Agustus.*
- Hiro, Tugiman. 2000. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Machfoedz, Ircham., 2005. *Teknik Membuat Alat Ukur Penelitian*, Jogjakarta: Fitramaya
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- K. Bertens (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kuraesin. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei Pada KPP Pratama Bandung Cidada)”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.

- _____, 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Palil, M Rizal. 2005. Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Business*. Cambridge. No. 2. Maret.
- Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1):p:126-142.
- Petrus Tambunan. 2010. Direktur kepatuhan dan fungsi Penerimaan Pajak : <http://www.detikfinance.com/read/2010/07/02/165241/1391859/4/63-juta-wajib-pajak-tak-serahkan-spt,02Juli>.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek*.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6 – Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Rusdji, M. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Edisi Keempat. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Santoso, S. 2002. *Latihan SPSS : Statistik Parametrik*. Penerbit PT. Elexmedia Komputindo. Jakarta.
- Sugioyono. 1998. *Melode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigit Kurnianto. 2011. Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur : wp banyak tak tahu teknis dan aturan perpajakan. Surabaya : <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/01/21/wp-banyak-tak-tahu-teknis-dan-aturan-perpajakan/> , 21 januari.
- Surat Pemberitahuan (Studi Empiris Pada KPP Jakarta Selatan). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Unti Ludigdo (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Valentina, S. dan A. Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

***) Penulis adalah Dosen STIE Amkop Makassar**